



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
NOMOR 146/PHP.BUP-XIV/2016**

TENTANG

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2015**

- Pemohon** : Yesaya Merasi, S.IP. dan Drs. Paulinus Wanggimop
(Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten
Boven Digoel, Provinsi Papua, Tahun 2015).
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel, Provinsi
Papua.
- Pihak Terkait** : Benediktus Tambonop, S.STP. dan H. Chaerul Anwar, S.T.
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven
Digoel, Provinsi Papua, Tahun 2015, Nomor Urut 2).
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Tahun 2015.
- Amar Putusan** : Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon.
- Tanggal Putusan** : 18 Januari 2016.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Yesaya Merasi, S.IP. dan Drs. Paulinus Wanggimop adalah Pasangan calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015 dengan nomor urut 3 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 18/Kpts/KPU/BD/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015, tertanggal 24 Agustus 2015.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel pada tanggal 17 Desember 2015, pukul 16.15 WIT, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 30/Kpts/KPU/BD/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015.

Dalam perkembangannya, Pemohon menarik kembali permohonannya melalui surat permohonan pencabutan Permohonan Nomor 146/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 2 Januari 2016 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2016, pukul 9.58 WIB.

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, "*Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan*", dan "*Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali*", Mahkamah kemudian menetapkan bahwa penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 146/PHP.BUP-XIV/2016 beralasan hukum.

Adapun diktum ketetapan Mahkamah sebagai berikut:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Permohonan Nomor 146/PHP.BUP-XIV/2016 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015, ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.